



Equality Indonesia, pt
Services in Inspection, Testing & Certification



Komite Akreditasi Nasional

LPPHPL - 013 - IDN
LVLK - 006 - IDN
LSUP - 025 IDN
LSSML - 018 - IDN

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 190/EQ.SHPK/III/2019**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilaian VLK terhadap :

Nama Auditee : PT MUROCO CABANG JEMBER
Alamat : Jl. Sultan Agung Desa Arjasa, Kec. Arjasa
Kabupaten Jember - Jawa Timur
No. Izin : No. 29/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 Tanggal 09
Desember 2016
Produk : Kayu Gergajian, Veneer, Plywood, Barecore dan
Blackboard
Kapasitas Produksi : Barecore 47.000 M³/Tahun dan Blackboard 30.000
M³
Tanggal Pelaksanaan : **18 s.d 21 Februari 2019**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Memenuhi, sehingga
sertifikat yang diberikan kepada PT Muroco Cabang
Jember Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur No.
112.1/EQC-VLK/III/2017 yang berlaku sampai
dengan 10 Maret 2021 dapat dipertahankan.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 16 Maret 2019
PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.
PT Equality Indonesia

Ucep Sucitra, S. Hut.
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)	Identitas LVLK	
	a. Nama Lembaga	: PT EQUALITY Indonesia
	b. Nomor Akreditasi	: LVLK-006-IDN
	c. Alamat	: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
	d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail	: 0251-7550722, 7157103 : 0251-7550724 : equalitycert@gmail.com
	e. Direktur	: Ir. Agustri Warsono
	f. Standar	: Permen LHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
	g. Tim Audit	: 1. Ucep Sucitra, S.Hut (Lead Auditor) 2. Ir. Bagus Edhianto (Auditor)
	h. Tim Pengambil Keputusan	: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)
(2)	Identitas Auditee	
	a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan.	: PT MUROCO Jember
	b. Nomor & Tanggal SK	: IUIPHHK : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 29/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016
	c. Luas dan Lokasi	: Jl. Sultan Agung Desa Arjasa Kec. Arjasa. Kab. Jember - Jawa Timur
	d. Alamat kantor.	: Jl. Sultan Agung Desa Arjasa Kec. Arjasa. Kab. Jember - Jawa Timur
	e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail	: :
	f. Pengurus Direktur Komisaris	: Ivo Muntu : Wahyu Muntu

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 19 Februari 2019, di ruang rapat PT. Muroco - Jember	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT. Muroco - Jember, Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/ rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidakesesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 19 - 20 Februari 2019, di ruang rapat PT. Muroco - Jember Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016 ▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016
Pertemuan Penutupan	Tanggal 20 Februari 2019, di ruang rapat PT. Muroco - Jember	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT. Muroco - Jember, atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 9 Maret 2019. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
<p>K.1.1. Unit usaha dalam bentuk:</p> <p style="margin-left: 40px;">a. Industri memiliki izin yang sah, dan</p> <p style="margin-left: 40px;">b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah</p> <p>K.1.2. Importir kayu dan produk kayu</p> <p>K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok</p>		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
<p>1. Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.</p>	MEMENUHI	<p>Hasil pemeriksaan dokumen akta pendirian perusahaan, akta pendirian perusahaan Auditee berupa Akta Nomor : 76 yang diterbitkan pada tanggal 22 Maret 1973 dengan nama PT Muroco dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia Nomor : Y.A.5/139/23 tanggal 06 Agustus 1973. Perubahan terakhir kali dituangkan dalam Akta Nomor : 05 tanggal 11 Januari 2013 berupa persetujuan untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan. Akta perubahan anggaran dasar telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-204002.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 01 Februari 2013. Dengan demikian sejak Penilikan Ketiga hingga Penilikan Keempat, tidak terdapat perubahan akta.</p>
<p>2. Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	MEMENUHI	<p>Hasil pemeriksaan ketersediaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Auditee telah memiliki dokumen SIUP Besar Nomor : 411/24.1PB.7/31.73/-1.824.27/e/2017 yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 23 November 2017. Auditee membuka cabang perusahaan dan telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jember atas nama Bupati Jember Nomor : 503/0032-CABANG/411/2015 tanggal 15 Desember 2015, dimana izin perdagangan yang dimiliki Auditee telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.</p>
<p>3. Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	MEMENUHI	<p>Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen Izin Gangguan, Auditee memiliki dokumen Izin Gangguan yang diterbitkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jember dengan Nomor : 503/056-HO/35.09.512/2015 tanggal 23 April 2015. Izin Gangguan Auditee berlaku selama 3 (tiga) tahun, dimana Izin Gangguan yang dimiliki Auditee telah sesuai dengan ruang lingkup</p>

		usahnya. Selanjutnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2017, Auditee tidak berkewajiban mengajukan perpanjangan atau daftar ulang izin gangguan.
4. Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee memiliki dokumen TDP Perseroan Terbatas dengan Nomor : 13.07.1.16.00872, tanggal 15 Desember 2015. TDP yang dimiliki Auditee berlaku sampai dengan tanggal 28 Juli 2020, dimana dokumen TDP Auditee telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Auditee telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 8120117162998, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 29 November 2018.
5. Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee yaitu berupa NPWP : 01.313.352.5-626.001 terdaftar pada tanggal 14-10-2008, SKT Nomor : PEM-391.UP/WPJ.12/KP.0703/2011 tanggal 11 Agustus 2011 dan SPPKP Nomor : PEM-300975/WPJ.05/KP.0803/ 2008 tanggal 9 April 2008. Informasi yang tercantum pada NPWP berupa 9 digit awal sesuai dengan SKT, SPPKP dan telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya.
6. Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen lingkungan hidup, Auditee telah memiliki dokumen UKL - UPL dan telah memperoleh pengesahan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jember dengan Pengesahan Nomor : 660.1/129/35.09.512/2016 tanggal 07 Maret 2016. Auditee telah menyusun dan melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup periode Semester I dan II Tahun 2018.
7. Verifier 1.1.1.g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen izin usaha yang dimiliki oleh Auditee yaitu berupa Izin Perluasan dan Pemindahan Lokasi IUIPHHK berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 29/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 09 Desember 2016. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin usaha industrinya, dimana sejak Penilikan Ketiga hingga saat Penilikan Keempat tidak terdapat perubahan izin usaha.
8. Verifier 1.1.1.h	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).		Industri (RPBBI), Auditee telah membuat laporan RPBBI untuk IUIPHHK tahun 2019 yang telah disampaikan secara online pada tanggal 19 Februari 2019 dengan penyampaian Nomor : 0000560038. Sedangkan realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat periode bulan Januari 2019 telah dilaporkan pada tanggal 20 Februari 2019.
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
9. Verifier 1.2.1. Dokumen importir.	Not Applicable	Auditee bukan sebagai importer kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut, tidak diterapkan
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
10. Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	Auditee bukan sebagai importer kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut, tidak diterapkan
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
11. Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
12. Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
13. Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan selama periode Februari 2018 sampai Januari 2019, Auditee telah membuat perjanjian jual beli dengan PTPN XII, seluruh pembayaran dilakukan melalui transfer antar bank yang dibuktikan dengan bukti transfer sebagai sahnya jual beli. Dengan demikian seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
14. Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Not Applicable	Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima auditee berasal dari hutak hak, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
15. Verifier 2.1.1.c	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap

Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		dokumen pembelian bahan baku dan dokumen tanda terima penerimaan bahan baku periode Februari 2018 – Januari 2019, seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 6.178 lembar.
16. Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku baik berupa kayu bulat dan kayu gergajian keduanya jenis kayu sengon, dapat disimpulkan bahwa Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Kayu bulat : 2.121.590 btg volume 70.238,6328 M3, dengan jumlah dokumen angkutan sebanyak : 6.133 lembar, Kayu olahan : 116.806 btg volume 738,2294 M3, dengan jumlah dokumen angkutan sebanyak : 45 lembar, sehingga jumlah dokumen yang diterima sebanyak 6.178 lembar.
17. Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Not Applicable	Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima auditee bukan berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
18. Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima auditee bukan berasal dari limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
19. Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen DKP/SLK pemasok, seluruh pemasok dalam periode Februari 2018 – Januari 2019 telah menyertakan dokumen Angkutan Hasil Hutan yang sah sekaligus sebagai DKP, dan terdapat salah satu pemasok telah memiliki S-LK kelompok. Auditee telah memiliki dokumen prosedur pemeriksaan DKP serta telah memiliki personal yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap DKP yang diterima dari pemasok.
20. Verifier.2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP.	Not Applicable	Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima auditee telah dilengkapi dengan Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP, sehingga tidak perlu dilakukan VLBB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
21. Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	Not Applicable	Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima auditee berasal dari hutak hak, sehingga pada pengajuan RPBBI tidak dipersyaratkan dokumen pendukung,

		dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
22. Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	Auditee tidak memakai bahan baku import., dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
23. Verifier 2.1.2.b Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	Auditee tidak memakai bahan baku import., dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
24. Verifier 2.1.2.c Packing List(P/L)	Not Applicable	Auditee tidak memakai bahan baku import., dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
25. Verifier 2.1.2.d Invoice	Not Applicable	Auditee tidak memakai bahan baku import., dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
26. Verifier 2.1.2.e Deklarasi	Not Applicable	Auditee tidak memakai bahan baku import., dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
27. Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Auditee tidak memakai bahan baku import., dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
28. Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak memakai bahan baku import., dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
29. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Auditee tidak memakai bahan baku import., dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
30. Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dan observasi dilapangan, Auditee telah memiliki dan menerapkan tally sheet untuk seluruh kegiatan produksi mulai penerimaan bahan baku sampai penyerahan hasil produksi ke gudang barang jadi, sehingga hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Tally sheet dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
31. Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap hasil proses produksi periode Februari 2018 - Januari 2019 telah sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu bulat dan kayu olahan dalam periode yang sama, hasil produksi produksi veneer dari kayu bulat dengan rendemen 56,47 berada di bawah standar rendemen industri, untuk kayu gergajian rendemen lebih tinggi dari standar rendemen industri disebabkan Auditee memanfaatkan seluruh hasil gesekan sampai ukuran terkecil untuk dijadikan bahan palet, sehingga volume hasil produksi lebih besar, namun demikian rendemen yang dihasilkan Auditee terdapat

		hubungan yang logis antara input dan output produksi.
32. Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap seluruh dokumen catatan proses produk, mulai catatan pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta catatan/laporan mutasi periode Februari 2018 - Januari 2019 dapat disimpulkan bahwa seluruh jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan yang tercantum dalam izin usaha, dan Realisasi produksi sendiri selama periode yang sama secara keseluruhan untuk tiap jenis produk tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan.
33. Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Seluruh bahan baku yang diterima auditee bukan berasal dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
34. Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap seluruh catatan berkaitan dengan proses penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan serta data catatan sisa produk dan bahan baku dalam periode Februari 2018 - Januari 2019. Auditee telah melakukan pencatatan secara berkesinambungan dalam laporan catatan/Laporan Mutasi baik kayu bulat dan kayu olahan seluruhnya telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
35. Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
36. Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Auditee dalam proses produksi tidak melakukan kontrak kerjasama produksi.
37. Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
38. Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
39. Verifier 2.1.4.e Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
40. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen angkutan hasil hutan untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, dimana produk yang dijual lokal berupa Kayu Gergajian, Veneer dan Barecore. Dalam periode bulan Februari 2018 hingga Januari 2019, seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan lokal telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dengan lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) serta Surat Jalan.
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
41. Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan ekspor., dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
42. Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan ekspor., dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
43. Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L).</i>	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan ekspor., dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
44. Verifier 3.2.1.d <i>Invoice.</i>	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan ekspor., dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
45. Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan ekspor., dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
46. Verifier 3.2.1.f Dokumen V - Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan ekspor., dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
47. Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan ekspor., dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
48. Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan ekspor., dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
49. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan ekspor., dengan demikian verifier ini tidak diterapkan

perdagangannya.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
50. Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan implementasi penggunaan tanda V-Legal, Auditee telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan (packing atau palet) dengan identitas : 112-LVLK-006-IDN, dimana ukuran dan bentuk sesuai ketentuan. Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak ada Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk yang berasal dari kayu lelang.
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.		
51. Verifier 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan prosedur K3 dan personil penanggungjawab K3, Auditee (PT. MUROCO JEMBER) telah memiliki dan dapat menunjukkan keberadaan dokumen prosedur pelaksanaan operasional K3 di lapangan Auditee jga telah membentuk Susunan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. Muroco Jember, yang bertanggung jawab atas pelaksana program K3, yang ditetapkan oleh Direktur pada tanggal 20 Agustus 2017.
52. Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	MEMENUHI	Hasil pamariksaan Auditee telah memiliki sarana dan peralatan K3 seperti APAR sebanyak 45 buah dan masih berfungsi dengan kedaluwarsa pada tahun 2020. APAR yang ada telah ditempatkan pada titik titik mudah dijangkau dan tidak terhalang oleh barang apapun, Tanda Jalur evakuasi terlihat dengan jelas pada arah arah jalan keluar.
53. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Auditee telah membuat catatan kecelakaan kerja secara kontinyu setiap bulan yang merangkum kronologis kecelakaan pada periode Februari 2018 – Januari 2019 tercatat 45 kasus kecelakaan kerja, dan seluruhnya sudah ditangani oleh Unit manajemen sesuai dengan tingkat kasus kecelakaan tersebut.
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
54. Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan organisasi serikat pekerja atau dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat, Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan keberadaan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Muroco Jember (KSPSI).

dalam kegiatan serikat pekerja.		Susunan pengurus telah disahkan dengan nomor : KEP.001/ORG/DPC.K SPSI/I/2017 Tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Muroco Jember masa bakti tahun 2017 sampai tahun 2022, yang ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2017.
Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
55. Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan untuk periode 2017 - 2019 dan telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : KEP.1661/PHIJSK-PK/PP/XII/2017 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Muroco, yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2017 dan berlaku sampai 20 Desember 2019.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)		
56. Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen daftar karyawan, dimana terdapat 570 orang pegawai terdiri dari wanita dan pria. Berdasarkan Daftar Karyawan PT. Muroco, terdaftar karyawan yang bekerja di MUROCO Jember termuda kelahiran 25 Februari tahun 2000, mulai kerja tanggal 01 Agustus 2018, saat ini berumur 18 tahun 11 bulan, dengan demikian tidak terdapat karyawan yang di bawah umur.